

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 6/PL.09/BB-01/01/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGKA

KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : a. dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara maka diperlukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

b. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran

Negara Republik Nomor 6523);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810); dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGKA;

PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka ini.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan Pemantauan Insidentil, Pemantauan Periodik, dan Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Barang ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung ; dan
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Sungailiat

Pada tanggal 02 Januari 2026

Kuasa Pengguna Barang,



Wahyu Perdana, S.H., M.H.

NIP. 19861121 201001 1 001

LAMPIRAN
Nomor : 6/PL.09/BB-01/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGKA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Wahyu Perdana, S.H, M.H	Ketua	Ketua
2	Aprilyana, A. Md	Anggota	Anggota
3	Elfin	Anggota	Anggota

Kuasa Pengguna Barang,



Wahyu Perdana, S.H., M.H.
NIP. 19861121 201001 1 001